

**BAB XV
PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Terdiri atas

Pasal 18

KONGRES

Ayat 1

Kongres ialah forum pengambilan keputusan tertinggi.

Ayat 2

Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga anggota Kongres.

Ayat 3

Keputusan Kongres dinyatakan sah apabila memperoleh dukungan suara dua pertiga dari peserta kongres.

Ayat 4

Keputusan Kongres dicapai melalui konsensus dan atau pemungutan suara.

SIDANG

Ayat 5

- Sidang Istimewa.
- Sidang Paripurna.
- Sidang Tahunan.

Ayat 6

Sidang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga peserta sidang.

Ayat 7

Keputusan Sidang dinyatakan sah apabila memperoleh dukungan suara dua pertiga peserta sidang.

Ayat 8

Keputusan Sidang dicapai melalui konsensus dan atau pemungutan suara.

RAPAT

Ayat 9

- Rapat Legislative Council.
- Rapat Executive Council.
- Rapat Judicative Council.
- Rapat Badan Konstituante.
- Rapat Badan Pertahanan dan Keamanan.
- Rapat Dewan Penasehat Agung.

Ayat 10

- Rapat Koordinasi
- Rapat Kerja

**MENGENALI DAN MEMAHAMI ISI KONSTITUSI TENTANG
PENGAMBILAN KEPUTUSAN**